

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak seluruh Warga Negeranya dan Negara juga dapat memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik maupun psikis dan mental. Selain itu, negara juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada masyarakat. Maka dari itu Pada saat masyarakat ataupun perseorangan mengalami kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warganya.¹

Negara kita sendiri sering terjadi berbagai kasus, seperti kasus pelecehan kekerasan seksual. Sebagai mana yang disampaikan oleh kepala kepolisian di Lenteng Agung. Proses ini melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. "Kami lakukan rehabilitasi terhadap korban dan pelaku, secara kejiwaan, psikologis, dan biologis."²

Tindakan kekerasan seksual, eksploitasi, dan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak, namun sampai saat ini belum ada data secara rinci yang mampu menunjukkan bagaimana sebenarnya gambaran dan peta permasalahan kasus-kasus tindak pidana terhadap anak tersebut, dan dari ini data sementara dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya dicatat melalui

¹Harrys Pratama, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 2.

² "Belasan Bocah Korban Pencabulan di Lenteng Agung Direhabilitasi," <https://metro.tempo.co/read/1529790/belasan-bocah-korban-pencabulan-di-lenteng-agung-direhabilitasi/full&view=ok>. Di unggah pada tanggal 2 Desember 2021.

sistem informasi online (Simfoni-PPA). Kekerasan paling banyak dilaporkan terjadi pada anak dengan usia pendidikan SMA atau sederajat. Rincian jumlah kekerasan yang dialami anak, meliputi: Usia 0-5 tahun (665 kasus Usia), 6-12 tahun (1.676 kasus), Usia 13-17 tahun (3.122 kasus). Dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak, sebanyak 5.198 kasus terjadi di lingkup rumah tangga. Sementara, lainnya terjadi di tempat kerja, sekolah, fasilitas umum dan lembaga pendidikan. Jenis kekerasan yang dialami anak pun beragam, mulai dari kekerasan seksual pedofilia, fisik, psikis, penelantaran, trafficking dan eksploitasi. Pelaku kekerasan anak dan perempuan didominasi oleh laki-laki. Tercatat 6.371 pelaku adalah laki-laki, sedangkan 814 pelaku adalah perempuan.³

Menurut Arief gosita, pengertian Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Maka setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Tidak hanya itu pengertian Anak telah diatur juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menegaskan bahwa penyelenggara proteksi anak adalah orang tua, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.⁶

³ “Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021,” <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021>. Di akses pada tanggal 15 Oktober 2021.

⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993), hlm.76

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak.

⁶ *Ibid*

Kekerasan seksual semakin marak terjadi. Karena kekerasan seksual dapat berdampak pada kekerasan fisik maupun organ reproduksi, bahkan juga pada psikis korban, oleh karenanya tindak kekerasan seksual ini dapat di kategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 28(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi manusia”. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, Negara harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual.⁷

Maka itu terjadinya tindak pidana pedofilia diantaranya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pedofilia tersebut diantara faktor itu yaitu: Adanya faktor eksternal yakni Faktor lingkungan, faktor lingkungan dan tempat tinggal, karena lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan cara berpikir, sehingga jika lingkungan banyak mencerminkan hal-hal yang buruk, walaupun semua orang tahu itu salah. ada semacam pemikiran perasaan ingin mencoba - mencoba.⁸ Faktor internal yakni: Aspek Keluarga, Aspek keluarga ialah salah satu aspek terbanyak yang bisa menjadikan orang berbuat kejahatan. Sebab dalam keluarga itulah bagaimana anak itu menemukan pembelajaran serta kasih sayang yang hendak membentuk gimana karakterter tiap orang itu sendiri.

Maka dari itu kasus kekerasan seksual pedofilia terjadi karena secara umum masih dianggap hanya sebatas tindakan asusila, bukan tindakan kejahatan yang melanggar hak dan kemanusiaan korban. Bagaimanapun bentuk kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban. Penelitian yang

⁷ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegrinsingan, Karangasem Bali”, Jurnal Ham Vol. 12, No.1, April 2021.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.hlm.44.

dilakukan oleh Scott menampilkan secara psikologis korban kekerasan seksual bisa mengalami kecemasan, tekanan mental, kendala stress pasca trauma (PTSD), ketakutan sampai timbulnya kemauan buat bunuh diri. Secara sosial korban kekerasan seksual juga berisiko mendapatkan *stigma negatif* dan *victim blaming* dari masyarakat.⁹

Disekian banyaknya bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang harus perlu diwaspadai saat ini adalah fenomena pedofil, pedofil adalah orang dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang terhadap anak-anaknya. Kata ini berasal dari kata Yunani *Pedo* (anak-anak) dan *Philia* (cinta). Pedofilia adalah gangguan mental di mana seorang anak digunakan sebagai alat atau target perilaku. Secara umum, tindakan berupa pembebasan hasrat seksual.¹⁰

Begitu maraknya Kekerasan pedofilia pada anak menyebabkan mereka mengalami tekanan mental yang parah. Oleh karena itu, perlakuan khusus oleh lembaga khusus memerlukan upaya pengelolaan *higiene* yaitu lembaga seperti lembaga P2TP2A dan lembaga Dinas Sosial, Menstabilkan emosi anak, menghilangkan rasa takut akan trauma yang serius, memulihkan keadaan emosi anak, mencegah anak dari dendam dan kecanduan seksual.¹¹

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak besar baik secara psikis maupun fisik. Korban akan mengalami berbagai hambatan dalam dirinya seperti pendiam atau agresif, konsep diri negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, lekas marah, rasa malu, kesulitan mengendalikan diri, mimpi buruk, gangguan tidur, depresi, kecemasan, kepanikan, kehilangan Percaya diri saat anak terluka secara fisik, oleh karena itu anak harus memenuhi haknya melalui rehabilitasi dan pemenuhan hak tersebut melalui lembaga P2TP2A dan Dinas Sosial¹²

⁹ Nikmatullah, “, *Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*”, Vol 14 No. 2, 2020.

¹⁰ Tii Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia* (Malang: Setara Press Malang, 2017).

¹¹ Sawitri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005) hlm. 71.

¹² Heri Cahyono”, *Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia*. (Sebuah Strategi Dalam Mengatasi Amoral) “, Vol 3, No.1, Januari-Juni 2018.

Rehabilitasi adalah pemulihan Individu yang akan berguna dan mendapat tempat dalam masyarakat. atau dikatakan juga sebagai proses fungsionalisasi dan pemantapan kesejahteraan sosial serta pelaksanaan kembali fungsi-fungsi sosial dalam kehidupan dan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Kekerasan pedofilia yang dilakukan pada anak tidak hanya melukai fisik korban. Selain itu, ada efek buruk jangka pendek dan jangka panjang pada perkembangan emosional, psikologis dan sosial korban kekerasan seksual. Maka dari itu perlu adanya pemenuhan hak melalui rehabilitasi dari lembaga LPSK dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk korban pedofilia dan upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pedofilia pada anak dapat di lihat dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:¹⁴

Pemenuhan hak rehabilitasi mental, artinya, korban pedofilia harus melanjutkan hidupnya dan tidak boleh dibayangi oleh ketakutan akan kekerasan seksual di masa lalu. Tidak hanya itu penanganan hak anak melalui rehabilitasi medis juga harus tersedia.¹⁵

Pemenuhan hak rehabilitasi medis Yang dimaksud dengan “bantuan kesehatan” adalah bantuan kepada korban dalam rangka pemulihan kesehatan fisik korban, berupa pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (serta visum atau surat keterangan kesehatan, kekuatan hukum sebagai alat bukti).

Pemenuhan hak rehabilitasi perawatan keluarga. Keluarga yang menjadi pendukung utama pemulihan korban harus siap menghadapi masalah ini. Seringkali keluarga tidak mengerti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga keluarga perlu memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk membantu pemulihan anak. Dalam hal ini, korban tidak ingin

¹³ Ivo Noviana,” *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*”, Vol 01 No.1, Januari-April 2015.

¹⁴ Muhammad Zubedy Koteng, *Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, *Warta Hukum dan HAM*, Humanis Volume 1 XII Juli 2016, hlm. 9.

¹⁵ “*Dampak kesehatan mental pada anak korban kekerasan seksual*, *Jurnal Kesehatan Mental*”, vol.3. h.01.

berbuat salah, sehingga lingkungan masyarakat juga harus memberikan dukungan aktif dan tidak memberikan stigma buruk kepada korban.

Pemenuhan hak rehabilitasi psikologis yang dimaksud dengan rehabilitasi psikologis adalah memberikan bantuan kepada korban yang mengalami trauma atau masalah jiwa lainnya dengan bantuan psikolog dengan tujuan memulihkan keadaan jiwa korban.

Bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban suatu tindak pidana dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi anak yang mana berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian sebuah perlindungan.¹⁶

Persoalannya, rehabilitasi untuk menyembuhkan kerusakan psikologis korban sangat mahal. Anak-anak membutuhkan sekitar 40 kali konseling dan terapi penyembuhan psikologis. Tidak ada dana pemerintah atau BPJS untuk menutupi sejumlah besar biaya rehabilitasi. Sarana yang tersedia adalah dukungan dari LPSK untuk melakukan otopsi terhadap barang bukti. Jika korban pedofilia tidak direhabilitasi, dikhawatirkan ada dua pilihan. Pertama, anak korban pedofilia mengalami kecemasan, trauma, depresi dan lainnya. Di sisi lain, korban pedofilia takut menjadi kecanduan dan ingin bersenang-senang dan mengulanginya. Hal ini membuat masalah ini menjadi sangat rumit.¹⁷

Ini adalah Fakta menunjukkan berbagai kasus kekerasan korban pedofilia yang telah terjadi saat pandemi ini, diantaranya:

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Jakarta serta KPAI bekerjasama dengan polisi menangani belasan anak yang jadi korban seorang guru bahasa Inggris yang mengalami pedofilia. UPT P2TP2A DKI Jakarta

¹⁶ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang perlindungan anak*

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 18.

menyatakan telah melakukan pendampingan dalam proses hukum, mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan, visum, psikologis korban, dan keluarga korban. Untuk tindak lanjut dari sisi psikologis korban, dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan mereka. Kesehatan psikis korban menjadi fokus utama agar anak-anak di Jagakarsa yang menjadi korban FM (29).¹⁸

2. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Selatan Komisaris Besar Azis Andriansyah mengatakan belasan anak yang diduga menjadi korban pencabulan di Lenteng Agung bakal direhabilitasi. Proses ini melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. "Kami lakukan rehabilitasi terhadap korban dan pelaku, secara kejiwaan, psikologis, dan biologis."¹⁹

Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diteliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul **"Pemenuhan Hak Anak Korban Pedofilian Melalui Rehabilitasi Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."**

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah penulis simpulkan dari latar belakang diatas, diketahui bahwa permasalahan terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan aksi tindak pidana pedofilia kepada korban dan korban pastinya akan mengalami gangguan psikologis dan trauma pasca tragedi tersebut, maka itu korban harus adanya pemenuhan hak rehabilitasi untuk tidak terjadinya di masa depan anak itu akan melakukan hal yang sama kepada orang lain.

¹⁸ "Kasus Pedofil dari Jagakarsa: Media Jangan Ekspos Aktivitas Seksual yang Dialami Anak anak," <https://www.suara.com/news/2021/11/18/164433/kasus-pedofil-dari-jagakarsa-media-jangan-ekspos-aktivitas-seksual-yang-dialami-anak-anak>. Di unggah pada tanggal 2 Desember 2021.

¹⁹ "Belasan Bocah Korban Pencabulan di Lenteng Agung Direhabilitasi," <https://metro.tempo.co/read/1529790/belasan-bocah-korban-pencabulan-di-lenteng-agung-direhabilitasi/full&view=ok>. Di unggah pada tanggal 2 Desember 2021.

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap korban pedofilia, lahirnya Undang-Undang tersebut adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana Kekerasan kasus pedofilia. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana pelaku kekerasan pedofilia, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, baik yang dilakukan antar wilayah dan di dalam negeri, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan atau pemenuhan hak korban. Namun dalam pemenuhan hak korban pastinya tidak mudah dan pastinya ada hambatan atau kendala-kendala dalam pemenuhan hak korban tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Penulisan penelitian skripsi ini ditemukan agar pembahasan lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemenuhan hak korban pedofilia melalui rehabilitasi?
- 2) Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak korban pedofilia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penulisan ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berdasarkan dari segi ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami tentang pemenuhan hak korban pedofilia melalui rehabilitasi
- 2) Untuk mengetahui tentang kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak korban pedofilia yang terjadi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut:

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literature dalam kepustakaan tentang pemenuhan hak Rehabilitasi dan kendala dalam pemenuhan hak korban tindak pidana pedofilia
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian sejenisnya.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

1. Menambah referensi para pihak tentang berapa pentingnya pemberian Pemenuhan hak rehabilitasi pada anak sebagai wujud pelaksanaan hak-hak anak.
2. Memberikan pemikiran untuk penanganan korban pedofilia dan pelaksanaan rehabilitasi

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma, konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,

dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

2. Teori Perlindungan Hukum, Teori yang diterapkan dalam penelitian ini dari Philipus M. Harjo dimana disebutkan teori perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan Pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan, pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan Represif bertujuan untuk keputusan berdasarkan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga Peradilan.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan hak rehabilitasi adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰
2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²¹
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²
4. Tinjauan Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*), pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa

²⁰ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Hlm. 3

²¹ Arif Gosita, *Masalah Hukum Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, Hlm 63

²² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

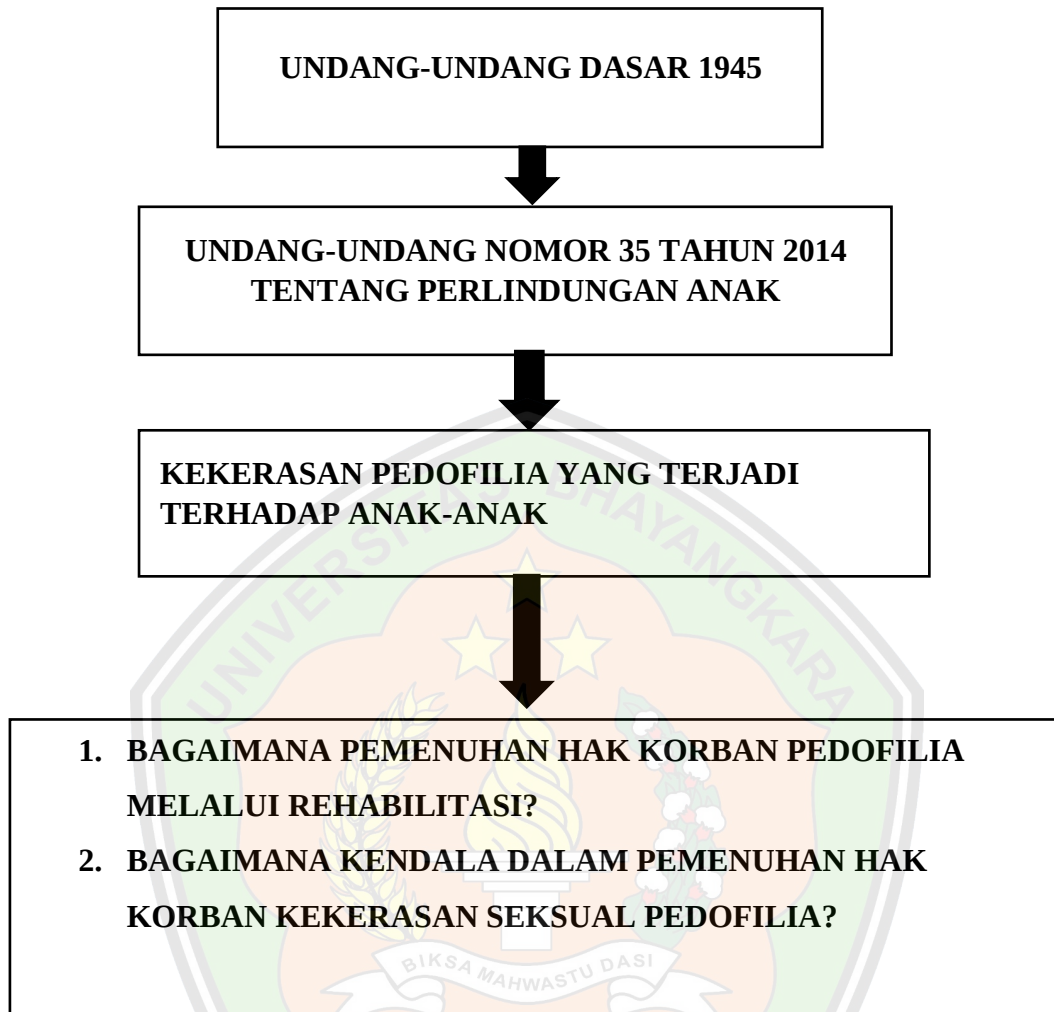
tindak pidana ialah, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi bagarang siapa melanggar larangan tersebut.²³

5. Pengertian pedofilia, pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun.



²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 54

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1.6.1 JENIS DAN METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁴

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau menggunakan bahan pustaka sebagai dasar penelitian, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek suatu penelitian. Pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*).²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis: yaitu Undang-Undang yang

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1984, hlm. 21

²⁵ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 56-57.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cetakan ke-1*, Jakarta: PT Kencana, 2011. Hlm. 94.

berkaitan dengan penelitian. Perundang-undangan dan segala dokumen yang memuat ketentuan hukum.

Dalam skripsi ini penulis menyertakan bahan hukum primer yakni: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku dan undang-undang yang menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian penulis.
3. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan-bahan pendukung yang dapat ditemukan dari internet, majalah, jurnal, dan lain-lain.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum adalah hal yang sangat erat dalam hubungannya dengan sumber data. Oleh sebab itu terkait dengan metode penulisan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan Prosedur Inventarisasi dan Identifikasi sumber bahan hukum yaitu pengumpulan data kepastakaan (*library research*). Pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis dengan melakukan riset ke perpustakaan maupun melalui media internet.²⁷

²⁷M. Syamsudin, *Op Cit*, hlm. 101.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang ditemukan dalam perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum yang ada, khususnya yang berkaitan dengan rumusan tindak pidana, pemenuhan hukum, dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menjawab rumusan permasalahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman serta mengetahui pembahasan dalam penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab menguraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bab pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian kekerasan seksual pedofilia dan dasar hukum tindak pidana kekerasan seksual pedofilia dalam hukum di Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan seksual pedofilia, pengertian pemenuhan hak-hak korban dan perlindungan hukum korban pedofilia.

BAB III Metode Penelitian

Membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV Pembahasan dan Analisis

Pembahasan dan analisis hasil penelitian dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis Pemenuhan hak rehabilitasi korban pedofilia dan kendala pemenuhan hak dalam tindak pidana kekerasan seksual pedofilia.

BAB V Penutup

Bab ini adalah penutup atau akhir dalam penulisan skripsi ini, yang mana akan dirumuskan perihal kesimpulan yang dijabarkan berdasarkan uraian pembahasan terkait pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian pada akhir penulisan penelitian ini akan disampaikan saran-saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

